



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang: a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Desa memerlukan sumber pendapatan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Desa dalam menggali dan mengelola Sumber Pendapatan Desa, perlu adanya pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER  
PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
17. Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Desa dalam bentuk uang, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
18. Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang dari perseorangan atau instansi lain di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### SUMBER PENDAPATAN DESA

#### Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. Dana Desa;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. ADD;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/ atau APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## BAB III

### JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA

#### Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

#### Pasal 3

Jenis-jenis pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil aset Desa;
- c. hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

#### Paragraf 1 Hasil Usaha Desa

#### Pasal 4

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa.

Paragraf 2  
Hasil Aset Desa

Pasal 5

- (1) Hasil Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah hasil dari pengelolaan:
- a. tanah kas desa;
  - b. pasar Desa;
  - c. pasar hewan milik desa;
  - d. objek wisata yang dikelola desa;
  - e. lapangan milik desa;
  - f. tambatan perahu;
  - g. bangunan Desa;
  - h. tempat pelelangan ikan yang dikelola desa;
  - i. tempat pelelangan hasil pertanian;
  - j. hutan milik Desa;
  - k. mata air milik Desa;
  - l. pemandian umum; dan
  - m. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, antara lain:
- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerjasama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Paragraf 3  
Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 6

Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Paragraf 4  
Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
  - d. hasil penyertaan modal Desa;
  - e. hasil pungutan Desa;
  - f. hasil kerja sama antar Desa;
  - g. hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
  - h. pendapatan bunga;
  - i. keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa; dan
  - k. lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan bahwa jenis pungutan tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pungutan yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis Pungutan yang dapat dipungut Desa, antara lain meliputi :
  - a. pungutan pasar desa;
  - b. pungutan pasar hewan milik desa;
  - c. pungutan tempat wisata desa;
  - d. pungutan karamba ikan Desa;
  - e. pungutan tambatan perahu Desa;
  - f. pungutan tempat pemandian umum Desa;
  - g. pungutan jasa parkir desa; dan
  - h. pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.

- (6) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.
- (7) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupa uang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa

## Bagian Kedua Dana Desa

### Pasal 8

- (1) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

### Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Pasal 10

- (1) Desa mendapatkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan/ atau pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
ADD

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan pendapatan Desa yang dialokasikan Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan/ atau APBD kabupaten ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/ atau APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 13

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, adalah setiap penerimaan Pemerintah Desa dalam bentuk uang, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.

Bagian Ketujuh  
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pasal 14

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya operasional pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APB Desa.

## BAB V

### PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi Desa.
- (3) Pemberdayaan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. mendirikan badan usaha milik Desa;
  - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan sumber pendapatan Desa;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pengelolaan sumber pendapatan Desa;
  - c. melakukan evaluasi atas Peraturan Desa yang mengatur Pungutan Desa;
  - d. membatalkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dalam bidang pengelolaan sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewenangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- (4) Kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilimpahkan kepada Camat.

#### Pasal 18

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Pemerintah Desa dan/atau BPD tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan di masing-masing Desa.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tanah Bengkok yang ada di Desa dapat dilanjutkan pengelolaannya paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tanah bengkok harus diproses untuk dialihkan statusnya menjadi Tanah Kas Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Hasil pengelolaan tanah kas Desa yang berasal dari tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan sumber pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APB Desa.
- (2) Hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan pembagiannya diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah kas Desa yang berasal dari tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 12);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 8/2016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Pembangunan desa harus diarahkan pada upaya yang lebih sistematis, dan berkesinambungan. Pembangunan desa harus didukung dengan sumber pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sumber pendapatan desa diperlukan guna mendukung pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Sumber Pendapatan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 8 SERI E NOMOR 8